



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUAMAR ALIAS AMAR ALIAS BARON BIN SAMSUDDIN;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul RT 03/RW 04, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Ojek;

Terdakwa Muamar Alias Amar Alias Baron Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa Muamar Alias Amar Alias Baron Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Muamar Alias Amar Alias Baron Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa Muamar Alias Amar Alias Baron Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Muamar Alias Amar Alias Baron Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, SH. MH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/LGS/SK/Pid/2022 tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMAR Alias AMAR Alias BARON Bin SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAMAR Alias AMAR Alias BARON Bin SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang elektronik (handphone) (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor Imei 1 : 862118058417590 dan Imei 2 : 85211805417582;Dikembalikan kepada yang berhak saksi **AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin SUPARDI**;
4. Membebani Terdakwa MUAMAR Alias AMAR Alias BARON Bin SAMSUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUAMAR Alias AMAR Alias BARON Bin SAMSUDDIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 saksi korban Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi dari Kota Kendari dan menginap di Wisma Bless Jalan Yos Sudarso tepatnya di kamar 401 lantai 4 (empat), selanjutnya saksi korban tidur namun lupa mengunci pintu kamar tersebut dan sempat terbangun dan mengangkat telepon dari isterinya, selanjutnya saksi korban tidur kembali sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna putih dengan Nomor Imei : 356828119001489/356828119655276 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 miliknya ditaruh atau disimpan diatas tempat tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 terdakwa sementara makan di rumah makan Lamongan dekat Wisman Bless Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selesai makan terdakwa menuju Wisma Bless dengan tujuan untuk bertemu dengan dengan Sdr. Wulan namun terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Wulan di Wisma Bless tersebut, akan tetapi terdakwa melihat kamar 401 lantai 4 (empat) Wisma Bless milik saksi korban Agus Suprianto Alias Agus Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi tidak terkunci, sehingga terdakwa membuka pintu kamar 401 lantai 4 (empat) Wisma Bless tersebut dan melihat saksi korban sementara tertidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar 401 tersebut;

- Bahwa terdakwa berada didalam kamar 401 melihat 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna putih dengan Nomor Imei : 356828119001489/356828119655276 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 yang tersimpan diatas kasur, kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban mengambil Handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru, kemudian dimasukan kedalam kantung celana terdakwa dan keluar dari kamar saksi korban dan pergi meninggalkan kamar saksi korban menuju kompleks Bataraguru belakang rumah makan Padang Ayah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 05.30 Wita, saksi korban terbangun dan mencari Handphone Iphone Xr warna putih dan Handphone Vivo V20 warna biru miliknya yang disimpan diatas tempat tidur sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban turun menemui saksi Ruslan Ode Alias Ruslan Bin La Ode Amjia selaku resepsionis Wisma Bless dan memberitahukan bahwa saksi korban mengalami kehilangan Handphone Iphone dan Handphone Vivo serta menanyakan rekaman CCTV di Wisma Bless, namun CCTVnya rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 06.00 Wita, saksi korban menyadari 2 (dua) unit Handphone miliknya yang telah hilang, terdakwa dihubungi oleh saksi korban yang berusaha mencari dengan menelepon Handphone Iphone Xr miliknya yang telah diambil terdakwa, kemudian terdakwa diminta oleh saksi korban untuk mengembalikan 2 (dua) unit Handphone miliknya yang diambil terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi korban menolak permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung mematikan telepon dan membuang handphone Iphone Xr milik saksi korban ke kali Lingkungan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, sedangkan handphone merk Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Agus Suprianto

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Agus Bin Supardi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian saksi La Ode Wiwin Yulianto Alias Wiwin Bin La Ode Ani mengantar saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa MUAMAR Alias AMAR Alias BARON Bin SAMSUDDIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 saksi korban Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi dari Kota Kendari dan menginap di Wisma Bless Jalan Yos Sudarso tepatnya di kamar 401 lantai 4 (empat), selanjutnya saksi korban tidur namun lupa mengunci pintu kamar tersebut dan sempat terbangun dan mengangkat telepon dari isterinya, selanjutnya saksi korban tidur kembali sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna putih dengan Nomor Imei : 356828119001489/356828119655276 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 miliknya ditaruh atau disimpan diatas tempat tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.30 terdakwa sementara makan di rumah makan Lamongan dekat Wisman Bless Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, selesai makan terdakwa menuju Wisma Bless dengan tujuan untuk bertemu dengan dengan Sdr. Wulan namun terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Wulan di Wisma Bless tersebut, akan tetapi terdakwa melihat kamar 401 lantai 4 (empat) Wisma Bless milik saksi korban Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi tidak terkunci, sehingga terdakwa membuka pintu kamar 401 lantai 4 (empat) Wisma Bless tersebut dan melihat saksi korban sementara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar 401 tersebut;

- Bahwa terdakwa berada didalam kamar 401 melihat 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna putih dengan Nomor Imei: 356828119001489/356828119655276 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei: 862118058417590/862118058417582 yang tersimpan diatas kasur, kemudian tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban mengambil Handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru, kemudian dimasukan kedalam kantung celana terdakwa dan keluar dari kamar saksi korban dan pergi meninggalkan kamar saksi korban menuju kompleks Bataraguru belakang rumah makan Padang Ayah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 05.30 Wita, saksi korban terbangun dan mencari Handphone Iphone Xr warna putih dan Handphone Vivo V20 warna biru miliknya yang disimpan diatas tempat tidur sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban turun menemui saksi Ruslan Ode Alias Ruslan Bin La Ode Amjia selaku resepsionis Wisma Bless dan memberitahukan bahwa saksi korban mengalami kehilangan Handphone Iphone dan Handphone Vivo serta menanyakan rekaman CCTV di Wisma Bless, namun CCTVnya rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 06.00 Wita, saksi korban menyadari 2 (dua) unit Handphone miliknya yang telah hilang, terdakwa dihubungi oleh saksi korban yang berusaha mencari dengan menelepon Handphone Iphone Xr miliknya yang telah diambil terdakwa, kemudian terdakwa diminta oleh saksi korban untuk mengembalikan 2 (dua) unit Handphone miliknya yang diambil terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi korban menolak permintaan terdakwa, sehingga terdakwa langsung mematikan telepon dan membuang handphone Iphone Xr milik saksi korban ke kali Lingkungan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, sedangkan handphone merk Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian saksi La Ode Wiwin Yulianto Aliasn Wiwin Bin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Ani mengantar saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone Iphone Xr warna putih dengan nomor Imei; 356828119001489/356828119655276 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor Imei 862118058417590/862118058417582 milik saksi;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar 401 lantai 4 (empat);
 - Bahwa awalnya saksi dari Wanci dan menginap di Wisma Bless Baubau sekitar jam 22.00 Wita, kemudian saksi keluar makan sekitar jam 23.00 Wita dan selesai makan saksi kembali ke Wisma Bless dan naik tidur di kamar 401 lantai 4 Wisma Bless;
 - Bahwa sebelum tidur saksi sempat main handphone, setengah jam kemudian saksi baru tidur, namun saksi terbangun dan menerima telepon dari istri saksi, kemudian saksi tertidur kembali;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru adalah milik saksi dan handphone Iphone sudah tidak ada dan terdakwa buang di kali;
 - Bahwa saksi tidur sekitar jam 02.00 Wita, handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru milik saksi masih ada diatas tempat tidur;
 - Bahwa saksi tidur pintu kamar tertutup rapat dan tidak terkunci;
 - Bahwa sekitar jam 05.30 Wita saksi bangun dan mencari handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru sudah tidak ada diatas tempat tidur;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru sudah tidak ada, kemudian saksi lapor kepada penjaga Wisma Bless dan menanyakan CCTV namun penjaga Wisma Bless mengatakan kepada saksi CCTV tidak aktif, kemudian Ruslan Ode Alias Ruslan Bin La Ode Amjia menyarankan untuk lapor ke Polisi;
- Bahwa sebelum melapor saksi menelepon terdakwa dan jawaban dari terdakwa minta tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi tidak ada uang, sehingga permintaan terdakwa saksi tidak penuhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru hilang sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa setelah saksi menelepon terdakwa kemudian melapor ke pihak Polsek Wolio bersama-sama dengan saksi Wiwin;
- Bahwa pihak Polsek Murhum menelepon saksi bahwa handphone miliknya sudah ditemukan;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit handphone yang ditemukan yaitu handphone merk Vivo V20 warna biru sedangkan handphone Iphone Xr warna putih terdakwa bilang dibuang di sungai;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian handphone merk Vivo V20 warna biru baru ditemukan oleh pihak Polsek Wolio dan sudah ada terdakwa dan saksi ketemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa handphone Iphone Xr warna putih sudah diganti oleh keluarga terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru, saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru, saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mendatangi Polsek Wolio untuk mencabut laporan dan tanggapannya tunggu Kapolsek dan tidak ada tindak lanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LA BAMA Alias BAMA Bin LA AMULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru milik saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal tanggal 2 April 2022 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi bekerja di Wisma Bless sebagai resepsionis;
- Bahwa saat kejadian kehilangan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru milik saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi, saksi tidak ada ditempat kejadian dan masih berada di Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tahu ada kehilangan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru milik saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi dari informasi dan ditelepon oleh Ruslan pada hari Minggu tanggal tanggal 3 April 2022 sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa mendengar penyampaian dari Ruslan tersebut, saksi tidak menuju Wisma Bless karena saksi masih di Pasarwajo;
- Bahwa di wisma Bless bisa tinggal dan menginap siang dan malam;
- Bahwa saksi tidak sempat ketemu dengan Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat terdakwa masuk di Wisma Bless 1 (satu) dan 2 (dua) kali cuma niat baik dan saksi tanya terdakwa bilang ketemu dengan temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **LA ODE WIWIN YULIANTO Alias WIWIN Bin LA ODE ANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi pernah menginap di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi pernah lapor kepada saksi sehubungan dengan kehilangan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru miliknya;
- Bahwa saksi langsung arahkan untuk lapor ke Polsek Wolio;
- Bahwa di wisma Bless bisa tinggal dan menginap siang dan malam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi kehilangan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru miliknya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi bekerja di Wisma Bless tidak pernah ketemu dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) handphone merk Vivo V20 warna putih pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) handphone merk Vivo V20 warna putih dengan cara terdakwa makan di samping Wisma Bless, setelah selesai makan terdakwa menuju Wisma Bless untuk bertemu dengan Wulan namun tidak ketemu;
- Bahwa tidak ketemu dengan Wulan kemudian terdakwa mendekati kamar 401 lantai 4 (empat) dekat tangga dan membuka pintunya yang tidak terkunci dan terdakwa masuk ke dalam kamar melihat seorang laki-laki sedang tidur dan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih kemudian terdakwa memasukan kedalam kantung celananya, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar dan pintu kamar terdakwa tutup rapat langsung ke lorong Kompleks Bataraguru belakang warung padang ayah;
- Bahwa kamar 401 yang terdakwa masuk pintu kamarnya tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone Xr warna putih dan 1 (satu) handphone merk Vivo V20 warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa pemilik handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih pagi-pagi menelpon terdakwa dan meminta handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih untuk dikasih kembali dan terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah), namun pemiliknya tidak memenuhi permintaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa meminta uang tebusan kepada pemilik handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih untuk membayar cicilan sepeda motornya;
- Bahwa handphone Iphone Xr warna putih terdakwa buang di kali sedangkan handphone merk Vivo V20 warna putih terdakwa pakai;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mengganti handphone Iphone Xr warna putih yang dibuang di kali dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan buka dos di Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang elektronik (handphone) (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 862118058417590 dan Imei 2: 85211805417582;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna putih dengan Nomor Imei : 356828119001489/ 356828119655276 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar 401 lantai 4 (empat);
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi dari Wanci dan menginap di Wisma Bless Baubau sekitar jam 22.00 Wita, saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi keluar makan sekitar jam 23.00 Wita dan selesai makan saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi kembali ke Wisma Bless dan naik tidur di kamar 401 lantai 4 Wisma Bless yang pintu kamarnya tertutup rapat namun tidak terkunci, kemudian terdakwa yang baru selesai makan menuju ke Wisma Bless untuk bertemu dengan Wulan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mendekati kamar 401 lantai 4 (empat) dekat tangga dan membuka pintunya tertutup rapat dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat seorang laki-laki sedang tidur dan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam kantong celananya,



setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar 401 menuju ke Lorong Kompleks Bataraguru belakang warung padang Ayah;

- Bahwa benar setelah ke 2 (dua) handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian pemilik handphone tersebut pagi-pagi menelepon terdakwa dan meminta handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih untuk dikasih kembali dan terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pemiliknya tidak memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang tebusan kepada pemilik handphone untuk membayar cicilan sepeda motornya dan handphone Iphone Xr warna putih terdakwa buang di kali sedangkan handphone merk Vivo V20 warna putih terdakwa pakai;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru, saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).dan melaporkan ke pihak Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yakni **MUAMAR ALIAS AMAR ALIAS BARON BIN SAMSUDDIN**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna putih dengan Nomor Imei : 356828119001489/ 356828119655276 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 warna biru dengan Nomor Imei : 862118058417590/862118058417582 pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar 401 lantai 4 (empat);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi dari Wanci dan menginap di Wisma Bless Baubau sekitar jam 22.00 Wita, saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi keluar makan sekitar jam 23.00 Wita dan selesai makan saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi kembali ke Wisma Bless dan naik tidur di kamar 401 lantai 4 Wisma Bless yang pintu kamarnya tertutup rapat namun tidak terkunci, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



yang baru selesai makan menuju ke Wisma Bless untuk bertemu dengan Wulan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mendekati kamar 401 lantai 4 (empat) dekat tangga dan membuka pintunya tertutup rapat dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat seorang laki-laki sedang tidur dan handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam kantong celananya, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar 401 menuju ke Lorong Kompleks Bataraguru belakang warung padang Ayah;

Menimbang, bahwa setelah ke 2 (dua) handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian pemilik handphone tersebut pagi-pagi menelepon terdakwa dan meminta handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna putih untuk dikasih kembali dan terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pemiliknya tidak memenuhi permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta uang tebusan kepada pemilik handphone untuk membayar cicilan sepeda motornya dan handphone Iphone Xr warna putih terdakwa buang di kali sedangkan handphone merk Vivo V20 warna putih terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil handphone Iphone Xr warna putih dan handphone merk Vivo V20 warna biru, saksi Agus Suprianto Alias Agus Bin Supardi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).dan melaporkan ke pihak Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah adalah tempat digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan dan tidur, gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian “ rumah “, sebaliknya gubuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta, perahu dan sebagainya yang siang dan malam dioperasikan sebagai kediaman masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa mengambil ke 2 (dua) handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di Wisma Bless jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar 401 lantai 4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang elektronik (handphone) (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 862118058417590 dan Imei 2: 85211805417582, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin SUPARDI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Handphone Iphone Xr warna putih yang diambil terdakwa sudah diganti pihak keluarga terdakwa;
- Saksi AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin SUPARDI telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUAMAR ALIAS AMAR ALIAS BARON BIN SAMSUDDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang elektronik (handphone) (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor Imei 1: 862118058417590 dan Imei 2: 85211805417582;**Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIANTO Alias AGUS Bin SUPARDI;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.